

Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Vaporizer Dan Liquid Serta Dampak Ekonomi

Joko Purwanto¹, Niniq Latifah²

¹Prodi HES STAI Al-Fattah (STAIFA) Pacitan, Indonesia
email: jokopurwanto@alfattah.ac.id

²Prodi HES STAI Al-Fattah (STAIFA) Pacitan, Indonesia
email: latifaf.9801@gmail.com

Keywords:
Islamic Law,
Buying and
Selling
Vaporizers,
Economics

Abstract

Buying and selling is a sector that plays a very important role in the development and development process of a region. One of the demands of human life is to use tobacco as a basic ingredient for making cigarettes. Electronic cigarettes are a type of cigarette that is an innovation in the form of conventional cigarettes into modern cigarettes which makes liquid liquid one of the essential components in the world of electronic cigarettes (vaporizer). The haram law for electronic cigarettes can change according to the use of the item. This research uses a qualitative approach with a case study approach. Data collection procedures were obtained from observation, interviews, documentation methods. This data analysis aims to verify the data and draw conclusions from the data obtained by the researcher. In Gondang Village itself, it has become a common habit to buy and sell vaporizers and liquids.

Kata Kunci:
Hukum Islam,
Jual Beli
Vaporizer,
Ekonomi

Abstrak

Jual beli merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah. Salah satu tuntutan kebutuhan hidup manusia yaitu dengan memanfaatkan tembakau sebagai bahan dasar pembuatan rokok. Rokok elektrik merupakan salah satu jenis rokok inovasi bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern yang menjadikan cairan liquid sebagai salah satu komponen esensial dalam dunia rokok elektrik (*vaporizer*). Hukum haram dari rokok elektrik bisa berubah sesuai dengan pemanfaatan barang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Prosedur pengumpulan data diperoleh dari metode observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data ini bertujuan untuk memverifikasi data dan menarik kesimpulan data yang diperoleh si peneliti. Di Desa Gondang sendiri sudah menjadi kebiasaan umum untuk melakukan jual beli vaporizer dan liquid.

PENDAHULUAN

Salah satu peran yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah ketika mereka saling mencukupi kebutuhannya dengan cara melakukan transaksi jual beli. Kegiatan jual beli ini pada umumnya telah dilakukan sejak dahulu kala dengan berbagai macam sistem mulai dari barter, uang komoditas hingga uang kertas sebagai mana lazim digunakan sekarang meskipun pada akhirnya masyarakat telah masuk ke era *cashless society*. (Herdianto, 2020)¹

Jual beli merupakan salah satu sektor yang sangat berperan penting dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah yang dapat berkontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan tembakau sebagai bahan utama dalam peran dunia jual beli di masyarakat. Di dalam sebuah rokok selain terdapat tembakau juga mengandung mengandung tar dan nikotin yang menghasilkan aroma khas rokok konvensional ketika digunakan oleh pengguna rokok. Seiring dengan perkembangan zaman, rokok berevolusi dan mampu menciptakan rokok modern yang diminati dari berbagai kalangan, khususnya dari kalangan anak muda saat ini yang dinamakan rokok elektrik atau bisa disebut dengan *vaporizer*.

Rokok elektrik adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Rokok elektrik pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh SBT Co Ltd, sebuah perusahaan yang berbasis Beijing, RRC, yang sekarang dikuasai oleh Golden Dragon Group Ltd. Pada tahun 2004, Ruyan mengambil alih proyek untuk mengembangkan teknologi yang muncul.

Rokok elektrik, atau vape, adalah perangkat yang memanaskan cairan untuk menghasilkan aerosol yang dihirup oleh pengguna. Cairan ini biasanya mengandung nikotin, propilen glikol, gliserin, zat perasa, dan bahan kimia lainnya. Berbeda dengan rokok konvensional, rokok elektrik tidak membakar tembakau melainkan menguapkan cairan, yang dianggap lebih aman oleh beberapa pengguna (WHO, 2015; Zulkifley dkk, 2017). Namun, penelitian menunjukkan bahwa rokok elektrik juga dapat mengandung senyawa kimia berbahaya seperti Tobacco-Specific Nitrosamines (TSNA) yang memiliki potensi karsinogenik (Novita Asriani Purba & Rini Fitriani Permatasari, 2021).

Vaporizer sudah menjadi gaya hidup anak muda di zaman sekarang sebagai pengganti rokok konvensional. Vaporizer ini sering kali digunakan pada waktu breaktime, maupun hanya sekedar untuk kesenangan saja. Dan sama halnya dengan penjualan rokok konvensional, tentunya vaporizer ini tidak sembarangan saat penjualannya, hanya kepada pengguna yang sudah cukup umur (18 keatas) yang bisa membeli vape tersebut. Dimana vaporizer ini sudah banyak dijual di kalangan masyarakat dan banyak pembeli dan peminat akan rokok elektrik ini. Jual beli ini sudah dilakukan di Desa Gondang, Kecamatan Nawangan. Namun kebanyakan para pembeli mendapatkan rokok elektrik dari Kota Pacitan. Dengan adanya vaporizer ini tentunya juga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Ekonomi merupakan sektor yang menggerakkan seseorang untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani. Selain itu dapat digunakan untuk proses pembiayaan hidup dimasyarakat. Dari uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Vaporizer dan Liquid Serta Dampak Ekonomi (Studi Kasus di Desa Gondang, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan).

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong: 6) Dengan menggunakan penelitian kualitatif ini memudahkan si peneliti memahami isu tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang lebih rinci serta memahami fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui dan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui.

Jenis penelitian menggunakan studi kasus karena permasalahan yang diangkat oleh penulis sesuai dengan kejadian nyata dan agar bisa mengembangkan wawancara dan dokumentasi.

Riwayat Artikel: Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

Study kasus merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam, tujuan dari penelitian ini mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Sujarweni, 2015: 25)

Kehadiran peneliti sangatlah penting dalam instrumen utama untuk kelancaran penelitian dan juga dapat memudahkan dalam proses pencarian informasi yang lengkap melalui wawancara terhadap informan. Selain itu, status peneneliti diketahui oleh subjek penelitian. Sebelum mencari informasi terlebih dahulu meminta izin kepada informan tentang kepentingan penelitian. Kehadiran penelitian sangatlah penting dalam instrumen utama untuk kelancaran penelitian dan juga dapat memudahkan dalam proses pencarian informasi yang lengkap melalui wawancara terhadap informan. Selain itu, status peneneliti diketahui oleh subjek penelitian. Sebelum mencari informasi terlebih dahulu meminta izin kepada informan tentang kepentingan penelitian.

Kehadiran penelitian sangatlah penting dalam instrumen utama untuk kelancaran penelitian dan juga dapat memudahkan dalam proses pencarian informasi yang lengkap melalui wawancara terhadap informan. Selain itu, status peneneliti diketahui oleh subjek penelitian. Sebelum mencari informasi terlebih dahulu meminta izin kepada informan tentang kepentingan penelitian.

Prosedur Pengumpulan Data, Observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. 2 Hasil data atau temuan peneliti yang diperoleh saat pelaksanaan penelitian sangat penting untuk diuji validitasnya untuk membuktikan bahwa hasil penelitian tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Adapun teknik yang digunakan dalam uji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi.

² V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*,...hlm. 32-33.

Riwayat Artikel: Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.³ Hasil data atau temuan peneliti bertujuan untuk menggali informasi kemudian membandingkan serta mengecek ulang data yang diperoleh dengan menggunakan sumber yang berbeda. Apabila data itu berasal dari satu sumber saja maka keabsahannya masih kurang dapat dipercaya. Tetapi jika dua atau lebih sumber/ informan dan menyatakan hal yang sama, maka tingkat keabsahannya akan lebih signifikan dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap-Tahap Penelitian, tahap pertama melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan fokus penelitian di lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Tahap kedua peneliti mulai menyusun data yang telah terkumpul secara terperinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada pihak lain secara jelas. Tahap terakhir yaitu membuat laporan hasil penelitian yang sudah dilakukan yang mengacu pada peraturan penulisan skripsi yang berlaku pada Program Strata I Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Fattah (STAIFA) Pacitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Vaporizer Di Desa Gondang

Desa Gondang terbagi menjadi 6 Dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Semen, Dusun Joso, Dusun Klepu, Dusun Gabeng, dan Dusun Pule. Mayoritas penduduk di Desa Gondang bermata pecaharian sebagai Petani. Seperti halnya ditempat-tempat yang lain, masyarakat di Desa Gondang khususnya penduduk laki-laki hampir semua pemakai rokok, baik pemuda maupun orang dewasa.

Masuknya rokok elektrik (Vaporizer/Vape) di Desa Gondang belum cukup lama. Sekitar tahun 2018 masuk ke desa Gondang melalui pemuda yang merantau ke kota dan pulang membawa vaporizer/vape. Dengan kepulangan para pemuda yang membawa vape tersebut,

³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm...17.

Riwayat Artikel: Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

memicu teman sebayanya untuk mencoba dan pada akhirnya tertarik untuk membeli vape di toko/store yang ada di kota Pacitan. Karena di daerah Gondang belum ada yang menjual rokok elektrik. Rvape Store dan Mave Vape Store merupakan toko yang memperjual belikan vape dan liquid. Kedua toko tersebut melakukan jual beli vaporizer dan liquid untuk membantu melengkapi kebutuhan para pengguna vape. Selain pembeli datang ke toko, Mas Reza salah satu pemilik toko vape melakukan praktik jual beli secara online melalui WhatsApp ataupun Instagram dengan sistem Cast On Delivery (COD).⁴

Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologinya fiqh disebut dengan *ba'i al-muqqawayah*.⁵

Pembeli adalah orang yang membeli suatu barang dari penjual sedangkan pengguna adalah orang menggunakan suatu produk atau barang. Di Desa Gondang cukup banyak masyarakat yang membeli rokok elektrik dan sebagian besar pengguna vaporizer merupakan anak muda. Harga jual rokok elektrik tergolong mahal dibanding dengan rokok konvensional. Tentu saja dengan mereka membeli akan berdampak pada ekonomi mereka, karena selain harga vaporizer yang mahal, liquid atau cairan vape juga memiliki harga jual cukup tinggi.

Menurut Didik, Bagus, Sugiarto, Abi mereka sebagai pengguna vape merasa tidak keberatan dengan harga vape tersebut. Menurut mereka harga masih terbilang terjangkau karena mereka berfikir lebih hemat menggunakan rokok elektrik daripada harus mengeluarkan uang setiap hari untuk membeli rokok konvensional. Secara ekonomi mereka tidak berpengaruh karena mereka membeli dari hasil kerja. Akan tetapi berbeda dengan penuturan Pian yang merasa keberatan dengan harga vape. Menurutnya dia tidak membeli karena Pian sebagai seorang mahasiswa yang belum mempunyai pekerjaan karena masih mengandalkan uang saku dari orang tua, daripada memaksakan membeli, lebih baik uangnya dikumpulkan

⁴ Muhammad Reza Aulia Pahlawan, Pemilik Toko Rvape, Wawancara pribadi, Pacitan, Tanggal 24 November 2020.

⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 168

Riwayat Artikel: Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

untuk membeli barang kebutuhan yang lainnya. Selain itu Pian tidak mau menyulitkan dan memaksakan perekonomian keluarganya.⁶

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Vaporizer dan Liquid Serta Dampak Ekonomi Pengguna Vape Di Desa Gondang

Dalam pembahasan ini penulis mengemukakan pendapat kenapa memilih Tinjauan Hukum Islam sebagai alat untuk memahami penjualan dan penggunaan dari vaporizer dan liquid. Karena dalam proses jual beli harus ada aturan-aturan yang harus dilakukan oleh penjual maupun pembeli.

Adapun tentang jual beli rokok elektrik menurut ketentuan syara' harus memenuhi beberapa kriteria yang harus dipenuhi rukun dan syaratnya sehingga jual beli yang dilakukan tidak melanggar peraturan Allah. Beberapa rukun jual beli yang harus diperhatikan antara lain:

Dapat memberikan manfaat, yakni setiap barang yang diperjual belikan sifatnya merupakan kebutuhan manusia dan di utuhkan masyarakat umumnya. Namun terkadang manusia tidak memperhatikan apayang sudah ditetapkan oleh syari'ah Islam.

Jual beli yang sifatnya membahayakan untuk dikonsumsi baik itu berasal dari hewan beracun maupun tumbuh-tumbuhan dilarang memakan atau menggunakannya.⁷

Meskipun Islam menghalalkan jual beli, akan tetapi tidak serta merta jual beli itu dapat dilakukan dengan berbagai cara tanpa mempertimbangkan etika dalam jual beli atau bertransaksi. Islam sebagai agama yang universal telah memberikan batasan-batasan serta ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan jual beli yang telah ditentukan oleh syariat Islam, baik yang halal maupun yang haram.

Dalam menetapkan haram atau makruhnya suatu perkara, Islam tidak hanya berdasarkan pada Nash (teks dalil) yang khusus menjelaskan suatu masalah. Berbagai konsideran hukum dan kaidah-kaidah umum syari'ah menjadi indikator penting dalam menetapkan hukum dengan

⁶ Didik, Bagas, Sugiarto, Abi, Pian, *Pengguna Vaporizer Dan Liquid*, Wawancara Pribadi, 29 September 2020-09 Oktober 2020.

⁷ Achmad Ubaidillah, *SKRIPSI, JUAL BELI ROKOK ELETRIK DALAM PANDANGAN ISLAM TAHUN 2011*, Surabaya, FAKULTAS SYARI'AH MUAMALAH INSTITUT SUNAN AMPEL, Hlm.64.

menimbang mudharat dan manfaatnya. Sebenarnya hal ini dari berbagai kalangan untuk mengharamkan rokok karena melihat bahwa manfaat rokok sangat banyak dan hanya sedikit menimbulkan mudharat. Padahal penetapan adanya bahaya (mudharat) rokok dari aspek kesehatan diri dan lingkungan serta kadarnya bukan merupakan otoritas dan tugas ulama fiqh melainkan merupakan otoritas (kewenangan) para ahli medis dan ahli kimia karena merekalah yang paling ahli kimia karena merekalah yang paling ahli dan mengetahuinya.⁸

Didalam cairan rokok elektrik atau liquid pada mengandung zat adiktif dimana kadar nikotin bervariasi dari kadar rendah hingga kadar tinggi. Nikotin apabila digunakan secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama akan terakumulasi dalam tubuh sehingga tidak dapat ditoleransi oleh tubuh yang mengakibatkan gangguan serius pada organ tubuh. Sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, padat, cair, dan gas yg bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian pada dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya”. Hal yang sama tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yang dalam hal ini digunakan sebagai alat pemerintah khususnya Badan Pengawasan Obat dan Makanan termasuk ke dalam aspek formal-positif.⁹

Rokok elektrik hampir sama dalam segi hukum haram dan makruhnya. Namun hukum haram dari rokok elektrik bisa berubah sesuai dengan pemanfaatan barang tersebut. Karena dalam rokok elektrik tidak terdapat Tar seperti rokok konvensional. Vaporizer ini juga dapat dijadikan terapi bagi mereka yang sebelumnya kecanduan akan rokok konvensional. Hukum haram tidak berlaku untuk semua orang.

Dalam hal ini dikatakan haram apabila digunakan secara berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Karena, meskipun dalam kategori rokok sehat tapi didalam satu botol

⁸ Bayu Hp, “*hukum merokok, mubah, makruh atau haram*”, <https://m.facebook.com/notes/love-allah-swt-dan-rasulullah-saw-berbagi-ilmu-islam-saling-mengingat/hukum-merokok-mubah-makruh-atau-haram/154835434636661/>. (Diakses 19 December 2024).

⁹ Luh Putu Budiarti, 2016, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Tidak Disertai Dengan Kejelasan Label Produk di Denpasar”, Kertha Semaya, Vol.4 No.3 April 2016, h.4, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20145>

vaporizer masih mengandung nikotin. Salah satu zat adiktif yang terdapat di vaporizer, apabila digunakan secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama akan terakumulasi dalam tubuh sehingga tidak dapat ditoleransi oleh tubuh yang mengakibatkan gangguan serius pada organ tubuh maka hukumnya haram dan menggunakannya di tempat umum yang terdapat ibu hamil dan anak-anak. Dan menimbulkan kecanduan. Kecanduan atau ketagihan adalah saat tubuh atau pikiran dengan buruknya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar bekerja dengan baik. Pecandu memiliki ketergantungan fisik dan ketergantungan Psikologis terhadap zat Psikioaktif, contohnya alkohol, tembakau, heroin, kafein, nikotin¹⁰.

Mekipun mempunyai aroma buah, cake dan lain sebagainya. Namun tidak semua orang menyukai aroma tersebut yang menimbulkan ketidak nyamanan bagi mereka yang tidak menggunakan rokok elektrik. Namun apabila digunakan sebagai alat membantu menghilangkan ketergantungan terhadap rokok konvensional maka hukumnya boleh bisa juga mubah, karena pemanfaatan sebagai obat. Begitu pula bagi mereka yang sedang bekerja yang menggunakan vape disela-sela istirahat sebagai pembangkit adrenalin untuk bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan.

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan. Kebutuhan dapat berupa kebutuhan primer, sekunder dan tersier sesuai dengan kepentingannya. Salah satunya aktivitas jual beli rokok yang sudah menjadi gaya hidup kaum laki-laki di Desa Gondang. Seiring dengan berjalannya waktu sebagian masyarakat mengenal rokok elektrik. Pengenalan rokok elektrik ini biasanya dibawa oleh seorang perantau yang pulang kampung dengan membawa rokok elektrik tersebut sehingga memicu rasa penasaran lingkungan sekitar tempat tinggal orang tersebut biasanya para pemuda yang antusias ingin tau barang apa yang sedang dia pakai. Dan sampai saat ini pembeli dan pengguna cukup berkembang di Desa Gondang yang sebagian besar sudah punya pekerjaan.

Seperti keterangan para pengguna vape diatas yang merasa perekonomiannya tidak terganggu ketika menggunakan barang tersebut dan malah irit biaya pengeluaran sehari-hari

¹⁰ Wikipedia, *Kecanduan*. Diakses 19 December 2024

dibanding dengan mereka yang dulu harus membeli rokok biasa setiap hari yang dirasa lebih boros.

Ekonomi sangatlah berpengaruh untuk kehidupan sehari-hari serta dampak yang cukup besar untuk kehidupan masyarakat. Meskipun sebagian dari pengguna vaporizer ini tidak keberatan dengan harga dari rokok elektrik diharapkan agar lebih bijak dalam mengelola keuangan. Karena seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan akan terus meningkat. Selain itu mereka juga harus memikirkan resiko kesehatan yang akan didapatkan ketika menggunakan barang tersebut. Karena apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan kerugian untuk dirinya sendiri dan bahkan untuk orang lain.

SIMPULAN

Dalam hal ini dikatakan haram apabila digunakan secara berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Karena, meskipun dalam kategori rokok sehat tapi didalam satu botol vaporizer masih mengandung nikotin. Salah satu zat adiktif yang terdapat di vaporizer, apabila digunakan secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama akan terakumulasi dalam tubuh sehingga tidak dapat ditoleransi oleh tubuh yang mengakibatkan gangguan serius pada organ tubuh maka hukumnya haram terlebih ketika menggunakannya di tempat umum yang terdapat ibu hamil dan anak-anak. Dan dapat menimbulkan kecanduan. Ekonomi sangatlah berpengaruh untuk kehidupan sehari-hari serta dampak yang cukup besar untuk kehidupan masyarakat. Meskipun sebagian dari pengguna vaporizer di Desa Gondang ini tidak merasa keberatan dengan harga dari rokok elektrik diharapkan agar lebih bijak dalam mengelola keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarti, [Luh](#) Putu, 2016, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Tidak Disertai Dengan Kejelasan Label Produk di Denpasar", Kertha Semaya, Vol. 4 No. 3 April 2016, h.4.
- Herdianto Dendy, *Jual Beli Dalam Islam: Pengertian, Dalil, Syarat, Dan Kontemporer*, <https://qazwa.id/blog/jual-beli-dalam-islam>, (Diakses tanggal 19 Agt. 2020)

Riwayat Artikel: Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

<http://www.maraisehat.com/2016/09/pengertian-rokok-elektrik-vapor-atau-vape.html>,
(Diakses tanggal [21 Agt. 2020](#))

<http://www.martinrecords.com/info/vapers-harus-tahu-penjelasan-mengenai-bahan-bahan-yang-ada-pada-liquid/>, (Diakses tanggal [21 Agt. 2020](#))

https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik, (Diakses tanggal [21 Agt. 2020](#))

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 168.

Meoleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 6.

Sujarweni, V. Wiratna, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Cet Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm 24

Wawancara dengan beberapa pembeli *vaporizer* pada tanggal 29 September 2020- 05 Oktober 2020.

Wawancara dengan pemilik toko selaku toko Rvape dan Mave Vape pada tanggal 24 September.

Wikipedia, kecanduan. Diakses 19 December 2024

WHO. (2015). *Pengaruh Rokok Elektrik terhadap Kesehatan*. Diakses dari [World Health Organization](#).

Zulkifley, dkk. (2017). *Ketergantungan Nikotin pada Pengguna Rokok Elektrik*. Jurnal Kesehatan, 5(2), 290-292.

Novita Asriani Purba & Rini Fitriani Permatasari. (2021). *Gaya Hidup dan Health Locus Of Control Terhadap Perilaku Merokok Pada Wanita Perokok Elektrik*. Jurnal Gaya Hidup dan Perilaku Kesehatan, 10(1), 291-293.

FDA. (2009). *Evaluasi Kandungan Zat Berbahaya dalam Rokok Elektrik*. Diakses dari [Food and Drug Administration](#).